



PUTUSAN

Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki
2. Tempat Lahir : Dompu;
3. Umur/Tanggal Lahir : 25 tahun/31 Mei 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingkungan Sawete Barat, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Bali I, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kisman, S.H., Apriadin, S.H., Alwi, S.H., dan Andry Meiyansyah, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Integritas Duta Keadilan Dompu, beralamat di Dusun Selaparang, RT. 002, RW. 001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 123/SKH/2024/PN Dpu tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN Als MAN dan saksi ADAM PRASASTI Als ADAM (yang masing-masing saksi penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitzing) pada hari, tanggal dan pukul yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Maret 2022 sampai dengan bulan September 2023 atau setidak-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2022 dan tahun 2023 bertempat di dalam warung makan “ RS GEPREK “ milik terdakwa jalan Nusa Jaya Lingkungan Sawete Barat Kelurahan Bali I Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang datang ke warung makan RS GEPREK milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di warung makan terdakwa duduk di berugak dan didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan handphone merk Iphone milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN telah diamankan oleh petugas kepolisian dan terdakwa melihat pemeriksaan terhadap kedua saksi ditemukan bungkus rokok milik saksi ABDUL RAHMAN yang di didalamnya berisi 1 bungkus plastic klip berisi Kristal putih, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kedua saksi langsung diamankan dan dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dan pada sekitar pukul 13.00 Wita terdakwa yang masih berada di halaman depan warung RS GEPREK tiba tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dengan alasan karena berdasarkan keterangan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DERI yang berada di Sumbawa yang menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu, karena desakan dari saudara DERI terdakwa menyanggupi dan untuk menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari saudara DERI, dan cara terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara DERI adalah saling percaya dimana saudara DERI yang lebih dahulu memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saudara DERI dan pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara DERI seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pemberian narkoba jenis sabu sampai berat 20 (dua puluh) gram dan untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut terdakwa membayar langsung dan melalui transfer sesuai dengan yang diarahkan oleh saudara DERI;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu berada dipenguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN untuk menjualkan kepada pembeli mulai pada sekitar bulan Maret 2022 sedangkan dengan saksi ADAM PRASASTI terdakwa menyuruh untuk dijualkan pada sekitar bulan Nopember 2022, setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM PRASASTI menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa, dan rata rata berat narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM antara 5 sampai 10 gram dan untuk harga per gramnya terdakwa menentukan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa Handphone merk Iphone 11 milik saksi ADAM PRASASTI terdapat nama kontak “ Mas Iki “ setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui bahwa nama tersebut adalah terdakwa dimana maksud percakapan melalui chating WA antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI pada periode bulan juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang mana salah satu chatting yaitu terdakwa ingin membeli narkoba jenis sabu dari saksi ADAM PRASASTI seberat ½ gram seharga Rp800.000. (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tupperware warna ungu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui oleh terdakwa adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu dan didalam nya terdapat uang transaksi langsung antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitar warung makan “ RS GEPREK “ dengan disaksikan oleh SUPARMAN (Ketua RT) dan MUZAKIR AKBAR (Lurah Bali) ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya atas penguasaan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

• 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:

a.1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;

b.1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;

• 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:

a. Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

b. Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

- (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:

a. 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;

b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemiliknya yaitu saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Adalah milik terdakwa sendiri dan atas penguasaan dari saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Adalah milik saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI.

- 1 unit HP Merk Iphone; Adalah milik terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamine terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02486/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor:349/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:
- Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin
- Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
ATAU; KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN Als MAN dan saksi ADAM PRASASTI Als ADAM (yang masing-masing saksi penuntutan dilakukan secara terpisah / splitzing) pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan pertama Dengan permufakatan jahat dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul

13.00 Wita terdakwa yang datang ke warung makan RS GEPREK milik terdakwa dengan menggunakan sepeda motor setelah sampai di warung makan terdakwa duduk di berugak dan didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan handphone merk Iphone milik terdakwa dan pada saat itu juga terdakwa melihat saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN telah diamankan oleh petugas kepolisian dan terdakwa melihat pemeriksaan terhadap kedua saksi ditemukan bungkus rokok milik saksi ABDUL RAHMAN yang di dalamnya berisi 1 bungkus plastic klip berisi Kristal putih, berdasarkan temuan barang bukti tersebut kedua saksi langsung diamankan dan dibawa dengan menggunakan kendaraan roda empat. Dan pada sekitar pukul 13. Wita terdakwa yang masih berada di halaman depan warung RS GEPREK tiba tiba didatangi oleh petugas kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa dengan alasan karena berdasarkan keterangan saksi ADAM PRASASTI dan saksi ABDUL RAHMAN bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut berasal dari terdakwa;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara DERI yang berada di Sumbawa yang menawarkan kepada terdakwa untuk bekerja sama mengedarkan narkoba jenis sabu, karena desakan dari saudara DERI terdakwa menyanggupi dan untuk menjual narkoba jenis sabu yang berasal dari saudara DERI, dan cara terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saudara DERI adalah saling percaya dimana saudara DERI yang lebih dahulu memberikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru terdakwa menyetorkan uang hasil penjualannya kepada saudara DERI dan pada sekitar awal bulan Maret 2022 terdakwa diberikan narkoba jenis sabu oleh saudara DERI seberat 10 (sepuluh) gram dengan harga per gramnya Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan terkadang ada juga pemberian narkoba jenis sabu sampai berat 20 (dua puluh) gram dan untuk pembayaran narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut terdakwa membayar langsung dan melalui transfer sesuai dengan yang diarahkan oleh saudara DERI;

- Bahwa setelah narkoba jenis sabu berada dipenguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi ABDUL RAHMAN untuk menjualkan kepada pembeli mulai pada sekitar bulan Maret 2022 sedangkan dengan saksi ADAM PRASASTI terdakwa menyuruh untuk dijualkan pada sekitar bulan Nopember 2022, setelah narkoba jenis sabu habis terjual baru saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM PRASASTI menyerahkan uang hasil penjualan kepada terdakwa, dan rata rata berat narkoba jenis sabu yang dijual oleh saksi ABDUL RAHMAN dan saksi ADAM antara 5 sampai 10 gram dan untuk harga per gramnya terdakwa menentukan seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan barang bukti berupa Handphone merk Iphone 11 milik saksi ADAM PRASASTI terdapat nama kontak “ Mas Iki “ setelah ditanyakan kepada terdakwa diakui bahwa nama tersebut adalah terdakwa dimana maksud percakapan melalui chating WA antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI pada periode bulan juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 yang mana salah satu chatting yaitu terdakwa ingin membeli

narkoba jenis sabu dari saksi ADAM PRASASTI seberat ½ gram seharga Rp.

800.000. (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam tupperware warna ungu yang ditemukan pada saat penggeledahan diakui oleh terdakwa adalah merupakan uang hasil transaksi narkoba jenis sabu dan didalam nya terdapat uang transaksi langsung antara terdakwa dengan saksi ADAM PRASASTI sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat petugas kepolisian dari Ditresnarkoba Polda NTB melakukan pemeriksaan dan penggeledahan disekitar warung makan “ RS GEPREK “ dengan disaksikan oleh SUPARMAN (Ketua RT) dan MUZAKIR AKBAR (Lurah Bali) ditemukan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dari IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya atas penguasaan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); Adalah milik saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN karena merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang dilakukan

oleh saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "SUZUKI" yang didalamnya terdapat:
 - a.1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;
 - b.1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;
- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - a. Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - b. Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Pemiliknya yaitu saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;

Adalah milik terdakwa sendiri dan atas penguasaan dari saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM Bin (Alm) AHMAD M. AMIN;

- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;

Adalah milik saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI karena merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN Bin (Alm) ABDUL GANI.

- 1 unit HP Merk Iphone; Adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Obat dan Napza pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram Nomor: 23.117.11.16.05.0447.K dan 23.117.11.16.05.0448.K tanggal 21 September 2023, oleh ELSE HANIFA, S.Far.Apt (Petugas yang melakukan pengujian) telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: R/404/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 21 September 2023, dengan kesimpulan:
- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Plastik klip transparan dalam dalam plastic transparan dalam amplop warna coklat berlak segel yang diikat dengan benang warna putih mengandung Methamphetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Pada Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: NAR-R1.02486/LHU/BLKPK/IX/2023 tanggal 18 September 2023, dengan Koordinator Laboratorium Kimia Kesehatan HASMIATNI, ST. telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti dengan surat Direktur Reserse Narkoba Polda NTB Nomor: B/4349/IX/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 18 September 2023, dengan kesimpulan:
 - Bahwa barang bukti sampel Urine terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Alias RIZKI Bin AHMAD MARZUKI tersebut Positif (+) mengandung Methamphetamin;
 - Bahwa pada saat terdakwa bersama sama dengan saksi ADAM PRASASTI Alias ADAM dan saksi ABDUL RAHMAN Alias MAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa RIZKI PRADANA PUTRA Als RIZKI Bin AHMAD MARZUKI sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 19 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 19 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Dompu yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rizki Pradana Putra als. Rizki bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subdsair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;
 - 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dan IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

•1 (satu) tas warna biru bertuliskan SUZUKI" yang didalamnya terdapat:

•1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;

•1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;

•1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:

•Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

•Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

•1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:

•1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;

•1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;

•2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Sen 5326 5950 1407 3733

dan 5326 5950 1314 4105;

•1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;

•1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;

•Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;

•1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;

•1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Sen 5264 2219 0213 9049;

•1 unit HP Merk iphone;

Digunakan dalam perkara Abdul Rahman als. man;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN
Dpu tanggal 28 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
 - 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
- Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
- 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;
- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit handphone merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 17/Akta Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 3 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Dompu, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu sama-sama telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 28 Mei 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juni 2024 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Dompu tanggal 10 Juni 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Dompu tanggal 28 Juni 2024, dan salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 1 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Dompu masing-masing tertanggal 7 Juni 2024 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Pembanding membaca dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Negeri Dompu untuk mengambil kesimpulan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama jaksa penuntut umum tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyata-nyata terungkap dalam persidangan A quo baik berdasarkan bukti saksi saksi maupun bukti surat, melainkan hanya berdasarkan petunjuk-petunjuk tertentu sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada **Alinea pertama halaman ke 43 dan 44;**

Bahwa semestinya kesimpulan yang diperoleh berdasarkan petunjuk harus ditarik dari beberapa persesuaian antara beberapa fakta hukum tertentu (isyarat), yang diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, tidak boleh hanya ditarik dari satu persesuaian fakta tertentu saja, sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 183 jo Pasal 188 ayat (1) KUHP, yang dapat disimpulkan bahwa alat bukti petunjuk diciptakan oleh undang-undang untuk menambah keyakinan hakim tentang terbuktinya suatu tindak pidana dan siapa-siapa pelakunya, sedangkan adanya keikutsertaan seseorang sebagai pelaku peserta dapat disimpulkan dari fakta berupa informasi dari pelaku utama tentang rencana tindak pidana yang akan dilakukan, dan apabila pelaku utama tersebut tidak pernah menyampaikan adanya rencana untuk melakukan tindak pidana kepada orang lain (peserta) maka unsur melakukan tindak pidana dari pelaku peserta patut diragukan keberadaannya;

Bahwa jika merujuk pada fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan A quo berdasarkan keterangan saksi Adam Prasasti alias Adam dan saksi Abdurrahman alias Man selaku para terdakwa pula dalam perkara lain sebagaimana di uraikan di atas dapat disimpulkan **bahwa tindakan pidana yang dilakukan oleh saksi Adam Prasasti alias Adam dan saksi Abdurrahman alias Man dalam hal membeli dan menjual narkoba jenis Shabu (barang bukti dalam perkara A quo)**

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



tidak ada hubungan apapun dengan terdakwa, sehingga jika fakta hukum menunjukkan hal demikian, maka menurut hukum harusnya tidak terbukti adanya unsur keikutsertaan atau keterlibatan terdakwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh saksi Adam Prasasti alias Adam dan saksi Abdurrahman alias Man;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka demi keadilan harusnya Terdakwa tidak terbukti telah memenuhi unsur persekongkolan atau permufakatan jahat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tidak dapat diterapkan dalam dakwaan Pertama maupun dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Bahwa oleh karena dakwaan pertama dan dakwaan kedua jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan A quo tidak terbukti terhadap diri terdakwa, maka menurut pembanding yang paling memungkinkan harusnya terdakwa ditetapkan telah melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian pada poin-poin di atas, lewat Risalah Memori Banding dan upaya banding ini, Pembanding berharap dan memohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Mataram agar sekiranya Terdakwa sadik mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya untuk merubah dan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor: 17/Pid.Sus/2024/PN DPU tanggal 28 Mei 2024 tersebut, karena jika dicermati terhadap seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum didalamnya diambil bukan berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan A quo melainkan sesuatu yang dipaksakan semata;

MENGADILI;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



1. Menerima Permohonan banding Pemanding;
2. Menyatakan membatalkan atau setidaknya tidaknya Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN DPU tanggal 28 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI;

1. Menyatakan terdakwa An. Rizki Pradana Putra als. Rizki Bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindakan pidana “tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa menurut hukum yang berlaku;

Atau;

Apabila yang Mulia Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Demikian memori banding dari penasehat hukum TERDAKWA ini kami sampaikan dengan penuh harapan semoga Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara A quo agar dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk memutus dan mengadili perkara terhadap Terdakwa ini;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menolak sepenuhnya permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;

1. Menyatakan terdakwa Rizki Pradana Putra als. Rizki bin Ahmad Marzuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika seperti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsdair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tissue warna putih dengan berat bersih 9,92 (sembilan koma sembilan puluh dua) gram;

- 1 (satu) lembar bukti transtersangka pengiriman uang dan IBNU HAJAR ke No Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. MULIADI WAHID

sejumlah Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) Tupperware tempat air yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Tupperware warna ungu yang didalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp. 12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) tas warna biru bertuliskan SUZUKI" yang didalamnya terdapat:

- 1 (satu) buah timbangan elektrik merk "CHQ" warna hitam;

- 1 (satu) bendel plastic klip merk "Nasional" ukuran 5x8;

- 1 (satu) tas pinggang "PUSILL" warna hitam yang didalamnya terdapat:

- Uang tunai sejumlah Ro 9.800.000 (Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



- Uang tunai sejumlah Ro 8.000.000 (Delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk "HERMAN VINCENT" yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah KTP an. ADAM PRASASTI;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna hitam silicon putih yang didalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
 - 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Sen 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Kretek yang didalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram dan 5 batang rokok sampoerna kretek;
 - 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dan 14 batang rokok sampoerna Mild;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.320.000;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam silicon merah yang didalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721 dan XL;
 - 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Sen 5264 2219 0213 9049;
 - 1 unit HP Merk iphone;
- Digunakan dalam perkara Abdul Rahman als. man;

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu, tanggal 28 Mei 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kontra memori banding Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, sehingga telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dirubah;

Menimbang, bahwa mengenai lama penjatuhan pidananya yang bila dikaitkan dengan pasal yang terbukti, keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa, jumlah barang bukti yang ditemukan berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman, ketika ditangkap beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Terdakwa belum pernah dijatuhkan pidana, maka pidana yang yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perlu diubah agar sesuai dengan manfaat dan rasa keadilan;

Menimbang bahwa mengenai pidana yang di jatuhkan itu perlu dirubah dengan pertimbangan - pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena penjatuhan pidana atas diri Terdakwa tersebut dinilai terlalu tinggi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat dengan alasan bahwa disamping Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya sebagaimana tercantum dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan diatas, seharusnya juga Majelis Hakim tingkat pertama mempertimbangkan juga tentang keadaan diri Terdakwa yang masih berusia muda yang diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya dikemudian hari sehingga cukup adil dan bijaksana serta beralasan hukum bagi Majelis Hakim Tinggi sependapat dengan Panasihat Hukum Terdakwa yang memohon putusan yang seadil adilnya untuk merubah penjatuhan

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa tersebut sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 17/Pid.Sus/2024/PN Dpu tanggal 28 Mei 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang di jatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Rizki Pradana Putra alias Rizki bin Ahmad Marzuki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar diganti penjara dengan hukuman selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus kristal putih narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip yang dililit dengan menggunakan tisu warna putih dengan berat bersih 9,92 gr (sembilan koma sembilan puluh dua gram);
 - 1 (satu) lembar bukti transaksi pengiriman uang dari Ibnu Hajar ke No. Rekening Bank BRI 3495 0104 3024 530 an. Muliadi Wahid sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
 - 1 (satu) celana pendek warna abu merek "Planet Surf";
 - 1 (satu) Tupperware tempat air yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) tas warna biru bertuliskan "Suzuki" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek "CHQ" warna hitam;
 - 1 (satu) bundel plastik klip merek "Nasional" ukuran 5x8;
 - 1 (satu) tas pinggang "Pusill" warna hitam yang di dalamnya terdapat:
 - Uang tunai sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - Uang tunai sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang sudah terikat menggunakan gelang karet;
 - 1 (satu) Tupperware warna ungu yang di dalamnya terdapat uang tunai sejumlah Rp12.750.000 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Herman Vincent" yang di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) buah KTP an. Adam Prasasti;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ATM BRI dengan masing-masing No Seri 5326 5950 1407 3733 dan 5326 5950 1314 4105;
- 1 (satu) unit handphone merek Iphone 11 warna hitam silicon putih yang di dalamnya berisi 1 Simcard Telkomsel 085237462784;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna kretek yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gr (nol koma nol enam gram) dan 5 batang rokok Sampoerna kretek;
- 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang di dalamnya berisi 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,01 gr (nol koma nol satu gram) dan 14 batang rokok Sampoerna Mild;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam silicon merah yang di dalamnya berisi 2 (dua) Simcard Telkomsel 085238255721;
- Uang tunai sejumlah Rp10.320.000,00 (sepuluh juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM Debit BNI dengan No Seri 5264 2219 0213 9049;
- 1 unit handphone merek Iphone 14 Pro warna ungu tua IMEI (35 454250 612208 7) dan IMEI 2 (35 454250 664807 3) Simcard Telkomsel 082359468624;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa Abdul Rahman;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, oleh ABDUL BARI A. RAHIM, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, CENING BUDIANA, S.H.,M.H. dan GEDE ARIAWAN, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Fathurrahman, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

CENING BUDIANA, S.H., M.H.

ABDUL BARI A. RAHIM, S.H., M.H.

TTD

GEDE ARIAWAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

TTD

FATHURRAHMAN, S.H.

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 121/PID.SUS/2024/PT MTR